

BADAN KOORDINAS – HUBUNGAN MASYARAKAT

2026

Kpt KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 5 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota di wilayah provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PermenKominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Keputusan ini menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026.

- Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 13/HM.02-Kpt/65/Prov/IV/2021
- Lamp.: 1 hlm.